

BAB 8

PENUTUP

Sering dengan perkembangan zaman terutama pada kegiatan bisnis di Indonesia yang semakin pesat, semakin ketat pula persaingan diantara pelaku bisnis. Oleh sebab itu, kegiatan bisnis baik yang merupakan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah dituntut untuk lebih mengembangkan, menerapkan sistem dan paradigm baru yaitu dengan diterapkannya sistem pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Government* atau disingkat GCG) supaya perusahaan dapat bersaing dalam skala nasional maupun skala internasional. Untuk mewujudkan terjadinya peningkatan dan kemajuan terhadap kinerja perusahaan maka dibutuhkan adanya penerapan tata kelola yang baik di setiap perusahaan.

Meningkatnya tingkat persaingan antar perusahaan akan meningkatkan kebutuhan perusahaan akan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) untuk dapat mempertahankan pasar yang dimilikinya atau bahkan untuk dapat memperluas pasarnya. Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam penciptaan nilai harus dikelola dengan baik sehingga proses penciptaan nilai berjalan dengan baik dan dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengelolaan aktivitas yang efektif dan efisien ini akan memungkinkan perusahaan memperoleh kinerja usaha yang baik.

Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004 yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) salah satu pilar sistem dari ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik perusahaan yang dimilikinya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang

Good Corporate Governance di Indonesia masih tergolong rendah. Walaupun saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk melaksanakan GCG, namun baru sebatas pada pemenuhan tuntutan bisnis. Pada kenyataannya sistem governance belum dijalankan secara maksimal. Perusahaan menjalankan praktik GCG masih sebatas pada pemenuhan terhadap berbagai peraturan. *Good Corporate Governance* dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari publikasi ini untuk keperluan komersial, atau untuk tujuan lain yang melanggar hak cipta.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari publikasi ini untuk keperluan komersial, atau untuk tujuan lain yang melanggar hak cipta.

untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini.

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarah dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi pemegang saham.

Tata kelola perusahaan merupakan konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja dicapai melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas manajemen kepada stakeholder berdasarkan kerangka aturan tertentu. Peran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit memiliki tanggung jawab dalam memantau dan mengawasi efisiensi manajemen.

Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila *shareholder* dan *stakeholder* dapat bekerjasama dengan baik dalam membuat keputusan yang tepat untuk memaksimalkan modal dan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan dengan baik. Namun dalam kenyataannya, perbedaan kepentingan kedua belah pihak tersebut seringkali menimbulkan masalah agensi (*agency problem*). Masalah agensi timbul akibat adanya pemisahan bagian kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan pihak manajemen (pengelola perusahaan).

Para manajer sebagai bagian dari pihak manajemen tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan, melainkan bertindak demi kepentingan mereka. Karena itu diperlukan sebuah kontrol, dimana peran *monitoring* (pemantauan) dan *controlling* (pengawasan) dapat mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya. Pembentukan dewan komisaris dan komite audit merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk memastikan pihak manajemen mengelola perusahaan dengan baik dan bekerja sesuai dengan mekanisme tata kelola yang tepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.